

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan

Erlan Muliadi & Ulyan Nasri

Universitas Islam Negeri Mataram, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW

erlanmuliadi@uinmataram.ac.id, ulyannasri@iaihnw-lotim.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the role of Law No. 16 of 2001 concerning Foundations in the context of primary and secondary education policies related to the existence of private madrasahs and foundations in Indonesia. This law provides a legal framework for the establishment and operation of foundations, which play a crucial role in the development of the education system in Indonesia. This study employs a library research method to collect, analyze, and synthesize relevant data and information from various literature sources, legislative regulations, and previous research. The research findings highlight several key points: First, Foundation Regulations: Law No. 16 of 2001 provides a clear legal framework for the establishment and operation of foundations. This is essential as many private madrasahs and other educational institutions operate under the auspices of foundations. These regulations encompass requirements for establishment, organizational structure, financial management, and governance of foundations. Second, the Existence of Private Madrasahs: Private madrasahs play a vital role in the Indonesian education system. This study will explore how Law No. 16 of 2001 influences the existence, funding, and oversight of private madrasahs. Has this law spurred the growth of private madrasahs or presented specific challenges? Third, Foundation Contributions in Primary and Secondary Education: Foundations are not only associated with private madrasahs but also with various primary and secondary educational institutions. This research will review the role of foundations in enhancing access and the quality of education at the primary and secondary levels. Fourth, Constraints and Challenges: This study will also identify the constraints and challenges faced by foundations and private madrasahs in implementing Law No. 16 of 2001. Factors such as funding, qualifications of educators, and oversight will be further explored. This research is expected to provide a better understanding of the role of Law No. 16 of 2001 concerning Foundations in the context of primary and secondary education in Indonesia. The research findings can serve as a foundation for policy improvement.

Keywords: Law No. 16 of 2001, Foundations, Primary Education Policy, Existence of Private Madrasahs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam konteks kebijakan pendidikan dasar dan menengah terkait eksistensi madrasah swasta dan yayasan di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi pendirian dan operasional yayasan sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode library research yang mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyoroti beberapa poin kunci: Pertama, Regulasi Yayasan: UU No. 16 tahun 2001 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pendirian dan operasional yayasan. Hal ini penting karena banyak madrasah swasta dan lembaga pendidikan lainnya

beroperasi di bawah naungan yayasan. Regulasi ini mencakup persyaratan pendirian, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yayasan. Kedua, Eksistensi Madrasah Swasta: Madrasah swasta memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana UU No. 16 tahun 2001 memengaruhi eksistensi, pendanaan, dan pengawasan madrasah swasta. Apakah UU ini telah mendorong pertumbuhan madrasah swasta atau justru menghadirkan tantangan tertentu? Ketiga, Kontribusi Yayasan dalam Pendidikan Dasar dan Menengah: Yayasan tidak hanya terkait dengan madrasah swasta tetapi juga dengan berbagai lembaga pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini akan mengulas peran yayasan dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Keempat, Kendala dan Tantangan: Studi ini juga akan mencari kendala dan tantangan yang dihadapi yayasan dan madrasah swasta dalam mengimplementasikan UU No. 16 tahun 2001. Faktor-faktor seperti pendanaan, kualifikasi tenaga pendidik, dan pengawasan akan dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam konteks pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan.

Keywords: UU. No. 16 tahun 2001, Yayasan, Kebijakan Pendidikan Dasar, Eksistensi Madrasah Swasta

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa.¹ Di Indonesia, pendidikan dasar dan menengah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.² Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan yang mencakup beragam aspek, termasuk regulasi terkait pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan.³

Salah satu undang-undang yang menjadi dasar bagi lembaga pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. UU ini memberikan kerangka hukum yang mendasar bagi pendirian dan operasional yayasan sebagai entitas hukum yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk madrasah swasta. Pada dasarnya, UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan menetapkan landasan hukum bagi berfungsinya yayasan sebagai entitas yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.

Madrasah swasta merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan yang beroperasi di bawah naungan yayasan. Eksistensi madrasah swasta, bersama dengan

¹ Ulyan Nasri, "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok," *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128-41.

² Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri, "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87-102, <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.

³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milinium III* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 34.

berbagai yayasan pendidikan, telah memberikan beragam kontribusi dalam melengkapi sistem pendidikan nasional di Indonesia.⁴ Bagaimanakah UU No. 16 tahun 2001 memengaruhi eksistensi, pendanaan, dan pengawasan madrasah swasta? Apakah regulasi ini telah membuka pintu bagi pertumbuhan madrasah swasta atau justru memunculkan sejumlah tantangan dalam pengelolaannya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam konteks kebijakan pendidikan dasar dan menengah terkait eksistensi madrasah swasta dan yayasan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh yayasan dan madrasah swasta dalam mengimplementasikan UU tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi ini dan dampaknya terhadap eksistensi lembaga pendidikan swasta, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, pemerhati pendidikan, serta para praktisi yang terlibat dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode *library research* adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dan informasi dari berbagai sumber literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu.⁵ Dalam penelitian ini, metode *library research* akan digunakan untuk menjalankan telaah kebijakan terkait Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan dampaknya terhadap eksistensi madrasah swasta dan yayasan dalam konteks pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.⁶ Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam metode *library research* ini:

1. Identifikasi Sumber Informasi: Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan. Ini termasuk naskah UU No. 16 tahun 2001, peraturan pelaksanaannya, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Selain itu, sumber-sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan UU dan kebijakan pendidikan juga harus diidentifikasi.⁷
2. Pengumpulan Data: Data yang relevan dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi harus dikumpulkan. Ini mungkin mencakup pasal-pasal UU yang

⁴ Muzamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Erlangga, 2017), 57.

⁵ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36-39.

⁶ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41-53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

⁷ Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014), 23.

berkaitan dengan pendidikan, kebijakan-kebijakan terkait pendidikan yang tercantum dalam UU tersebut, serta informasi tentang peran yayasan dalam pendidikan dasar dan menengah.⁸

3. Analisis Data: Setelah data dikumpulkan, analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari UU No. 16 tahun 2001 yang berkaitan dengan pendidikan, yayasan, dan madrasah swasta. Analisis ini akan membantu dalam memahami konteks regulasi dan potensi dampaknya terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut.⁹
4. Sintesis Informasi: Informasi yang ditemukan dari berbagai sumber akan disintesis untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran yayasan dalam pendidikan dasar dan menengah, serta dampak UU No. 16 tahun 2001 terhadap eksistensi dan pengelolaan madrasah swasta. Pemahaman ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam kebijakan pendidikan.¹⁰
5. Penyusunan Laporan: Hasil dari analisis dan sintesis informasi akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini akan mencakup temuan-temuan utama, analisis kebijakan, serta rekomendasi, jika ada, untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan pendidikan yang relevan.¹¹
6. Pengutipan dan Referensi: Penting untuk mengutip dengan benar semua sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Ini akan memastikan integritas akademis dan memberikan penghargaan kepada penulis asli dari sumber-sumber tersebut.¹²

Metode *library research* ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan memengaruhi pendidikan dasar dan menengah, khususnya dalam konteks eksistensi madrasah swasta dan yayasan di Indonesia.

PEMBAHASAN

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan

Menyikapi perkembangan yayasan pendidikan yang demikian pesat yang bersifat tradisional, pemerintah Indonesia berupaya memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sejak tanggal 6 Agustus 2001,

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 12.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 32.

¹⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 17.

¹¹ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), 32.

¹² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 57.

Indonesia telah memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan. Suatu perjalanan yang panjang, dimulai dari berbagai naskah akademik Undang-undang yang lahir silih berganti, pembicaraan yang panjang di DPR,¹³ akhirnya 45 (empat puluh lima) tahun setelah Belanda memiliki Undang-undang Yayasan, baru kini Indonesia memiliki Undang-undang tentang Yayasan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001.

Dalam aplikasinya, ternyata UU tentang Yayasan reaksi dari kalangan pendiri/pengurus yayasan yang sudah ada dan lama berjalan.¹⁵ Reaksi yang kuat dan emosional muncul dari Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Undang-undang Yayasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah tentang Yayasan tersebut pada satu sisi memberikan solusi dan pada sisi lain menimbulkan permasalahan.

Adapun masalah-masalah yang dapat teratasi dengan adanya Undang- undang Yayasan tersebut meliputi:

- 1) Badan Hukum Yayasan, Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri perdebatan mengenai apakah Yayasan adalah suatu badan hukum atau bukan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum.¹⁴
- 2) Tujuan Sosial dan Kegiatan Usaha Yayasan, Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 dan pasal 3, 7, dan 8,¹⁵ menghapuskan kontroversi apakah

¹³ Adapun pokok-pokok pikiran yang diajukan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR RI sewaktu UU tersebut masih berupa Draft/RUU Yayasan secara singkat antara lain sebagai berikut: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan. Karena kenyataan dalam masyarakat yayasan tumbuh dan berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, namun belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya (pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan); Kedua, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta fungsi yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat yang mendirikan yayasan; Ketiga, adanya fakta kecenderungan di dalam masyarakat, mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas, menghindari pajak yang dapat merugikan pihak ketiga, masyarakat dan negara. Lihat Syaeful Anwar, UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; Problem dan Solusi dalam Muhammad Syaifudin, *Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan dan Eksistensi Madrasah Swasta di Indonesia: Antara Solusi dan Permasalahannya*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Pekanbaru. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2006, 75.

¹⁴ Lihat Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: *"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota"*.

¹⁵ Pasal 3 ayat 1 berbunyi: *"Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha"*. Dan Pasal 7 berbunyi: *"(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan; (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan; (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2"*. Serta pasal 8 berbunyi: *"Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan*

Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh laba. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealitas, sosial dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain

- 3) Siapa Pemilik Yayasan, Menurut Undang-undang Yayasan, bahwa Pendiri Yayasan bukanlah pemiliknya karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi pemilik badan hukum Yayasan dan Pengurus juga bukanlah pemiliknya karena ia diangkat untuk mengurus organisasi Yayasan.¹⁶ Dengan demikian, menurut UU ini, Yayasan adalah milik masyarakat¹⁷ dan bukan milik para Pendiri/Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas.
- 4) Keterbukaan Yayasan, Dalam hubungan ini, Undang-undang Yayasan nomor 16 Tahun 2001 mengharuskan Yayasan membuat Laporan Tahunan yang dapat diketahui oleh masyarakat dan dilakukan pemeriksaan terhadap Yayasan.¹⁸ Hal ini berarti bahwa Yayasan harus bersikap terbuka dan tidak ada alasan untuk menyembunyikan atau merahasiakan masalah keuangan Yayasan, bahkan masalah kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan. Masalah-masalah yang menjadi polemik dengan adanya Undang-undang Yayasan tersebut meliputi:
 - 1) Apa yang dimaksud dengan Tujuan Sosial dan Kemanusiaan?, Undang-undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan.¹⁹ Ketidakadaan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan.

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan juga Penjelasan Pasal 8 yang berbunyi: "Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan".

¹⁶ Lihat Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas". Dan Pasal 5 berbunyi: "Kekayaan Yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan".

¹⁷ Lihat Pasal 68 yang berbunyi: "(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar; (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut".

¹⁸ Lihat Pasal 52 yang berbunyi: "(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan; (2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: (a) memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau (b) mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; (3) yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib diaudit oleh Akuntan Publik; dan seterusnya". Lihat juga Pasal 53, 54, 55 dan 56.

¹⁹ Lihat Pasal 8 dan Penjelasan.

- 2) Apa yang dimaksud dengan Kesalahan dan Kelalaian Organ Yayasan?, Pasal 39 dan 47 Undang-undang Yayasan²⁰ memberikan kesan bahwa yayasan harus menganut doktrin "*duty of skill and care*". Artinya, bahwa yayasan harus senantiasa benar dan tidak boleh melakukan kesalahan. Tentu saja, penerapan doktrin ini tidaklah mudah dalam memilih orang-orang yang akan didudukkan dalam Organ Yayasan. UU ini tidak memberikan ukuran/standar tentang kecakapan(*skill*) yang dibutuhkan untuk Organ Yayasan, dan juga batasan dari suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian atau kealpaan. Sehingga pada akhirnya, penetapan keahlian dan atau kealpaan yang dilakukan oleh Organ Yayasan bersifat subyektif.

UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan

Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam konteks kebijakan pendidikan dasar dan menengah terkait eksistensi madrasah swasta dan yayasan di Indonesia.²¹ Undang-Undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi pendirian dan operasional yayasan sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyoroti beberapa poin kunci:²²

- 1) Regulasi Yayasan: UU No. 16 tahun 2001 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pendirian dan operasional yayasan. Hal ini penting karena banyak madrasah swasta dan lembaga pendidikan lainnya beroperasi di bawah naungan yayasan. Regulasi ini mencakup persyaratan pendirian, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yayasan.²³
- 2) Eksistensi Madrasah Swasta: Madrasah swasta memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana UU No. 16

²⁰ Pasal 39 yang berbunyi: "(1) Dalam hal kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut; (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1". dan Pasal 47 berbunyi: "(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut; (2) Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1".

²¹ Muhammad Syaifudin, "Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah Swasta Di Indonesia: Antara Solusi Dan Permasalahannya," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 1 (2006): 70-89.

²² Chatamarrasyid Ais, *Badan Hukum Yayasan: Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

²³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, *Pasal 1* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), 13.

tahun 2001 mempengaruhi eksistensi, pendanaan, dan pengawasan madrasah swasta.²⁴

- 3) Kontribusi Yayasan dalam Pendidikan Dasar dan Menengah: Yayasan tidak hanya terkait dengan madrasah swasta tetapi juga dengan berbagai lembaga pendidikan dasar dan menengah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam konteks pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan serta pengembangan lebih lanjut dalam konteks yayasan dan madrasah swasta.

Sejarah madrasah swasta adalah sejarah panjang kaum Muslim Indonesia dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁵ Eksistensi lembaga ini memang tidak bisa dipisahkan dari kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya pendidikan; dari mulai inisiatif pendiriannya, tanah dan bangunan, fasilitas sampai tenaga guru, semuanya dilakukan oleh masyarakat secara swadaya baik oleh organisasi-organisasi social keagamaan maupun yayasan-yayasan pendidikan Islam.²⁶ Kondisi seperti ini pada gilirannya, memunculkan lembaga pendidikan yang beraneka ragam, tidak saja dari jenis tetapi juga kualitasnya.²⁷

Oleh karena itu, menolak atau mengakui sepenuhnya kebenaran kesan tersebut jelas tidak mungkin. Kondisi obyektif sebagian madrasah swasta memang masih terbelakang tetapi bukan berarti tidak ada madrasah swasta yang maju. Beberapa madrasah swasta yang maju bahkan lebih diminati masyarakat daripada madrasah negeri atau sekolah umum negeri. Dengan demikian, madrasah swasta mengandung potensi yang besar untuk maju dan berdiri sejajar-jika tidak malah melampaui-madrasah negeri atau sekolah umum negeri.

Keberadaan madrasah²⁸ swasta²⁹ tidak dapat dilepaskan dari adanya yayasan atau lembaga organisasi yang menaunginya, karena kebijakan pemerintah

²⁴ A. Qodri Azizy, *Pengantar Dalam Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁵ Badri Yatim, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1999), 56.

²⁶ Banyak teori yang menekankan tentang pentingnya hubungan antara pemerintah, lembaga, professional, dan masyarakat secara umum. Semua itu berwujud dalam bentuk partisipasi masyarakat, yaitu hubungan antara orang tua dengan sekolah. Lihat Carol Vincent, *Parents and Teachers Power and Participation*, (London: Falmer Press, 1996), 8. Masyarakat berperan dalam menetapkan dasar-dasar pengajaran ilmu pengetahuan baik kemajuannya maupun kemundurannya. Selain itu juga masyarakat berperan mempersiapkan aspek-aspek material (sumber dana) maupun non-material (sumber daya manusia) yang melaksanakan tanggungjawab pengajaran. Lihat Ibrahim Basuni Emira, *Tadris al-'Ulum wa al-Tarbiyah al-Ilmiyyah*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1979), 18.

²⁷ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

²⁸ Kata "madrasah" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (*zharaf makan*) dari akar kata "darasa". Secara harfiah "madrasah" diartikan sebagai tempat belajar para pelajar", atau

mengharuskan adanya yayasan yang menaungi madrasah atau sekolah yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Berdirinya madrasah swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan. Dengan kata lain bahwa pemerintah hanya mampu mendirikan sekolah atau madrasah yang berstatus negeri. Oleh karena itu, pemerintah mendukung berdirinya yayasan yang merupakan kumpulan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa, walaupun dukungan itu baru bersifat non materil karena secara materil madrasah swasta sangat bergantung dengan yayasan yang menaunginya. Dukungan pemerintah terhadap yayasan yang berkembang dengan pesat tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta telaah kebijakan pendidikan dasar dan menengah terkait eksistensi madrasah swasta dan yayasan adalah sebagai berikut:

Pertama, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah landasan hukum yang mengatur pendirian dan pengelolaan yayasan di Indonesia. Yayasan memiliki peran penting dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dasar dan menengah. **Kedua**, Madrasah swasta merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang dapat didirikan oleh yayasan. Madrasah swasta memiliki peran dalam mendukung sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. **Ketiga**, Telaah kebijakan pendidikan

"tempat untuk memberikan pelajaran. Lihat Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Edisi Indonesia (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 66. Dari akar kata "*darasa*" juga bisa diturunkan kata "*midras*" yang mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau tempat belajar"; kata "*al-midras*" juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat". Lihat Abu Luwis al-Yasu'i, *al-Munjid Fi al- Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam*, Cet-23 (Beirut: Dar al-Masyriq, tt), 221. Sebenarnya istilah "madrasah" ini sudah pernah dikenal pada awal-awal Islam. Hanya saja, bukan dalam arti lembaga formal dengan pembagian kelas dan kurikulum seperti sekarang ini, melainkan dalam arti sekedar tempat memberikan pelajaran dalam bentuk halaqah atau kelompok belajar yang mengambil tempat di sebahagian ruangan masjid. Lihat Zuhairi, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet.II, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986), 71.

²⁹ Menurut penulis, dalam konteks lembaga pendidikan, istilah swasta adalah lawan dari kata negeri. Madrasah swasta adalah lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan inisiatif dan swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Sedangkan madrasah negeri adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah. Mengenai pendirian madrasah swasta didasarkan atas SK. Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 yang pendirian pelaksanaannya dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/69/77. Dalam hubungan ini, madrasah swasta diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, dan diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan atau perorangan sebagai pengurus atau pemiliknya. Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

dasar dan menengah terkait eksistensi madrasah swasta dan yayasan melibatkan analisis terhadap regulasi, dukungan pemerintah, dan peran yayasan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Keempat, Kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan peran penting madrasah swasta dan yayasan dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh sekolah negeri. **Kelima**, Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan yayasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.

Dengan demikian, UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kebijakan pendidikan terkait madrasah swasta dan yayasan adalah bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dengan memanfaatkan kontribusi yayasan dalam sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy. *Pengantar Dalam Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi Dan Aksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milinium III*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Badri Yatim, dkk. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1999.
- Chatamarrasyid Ais. *Badan Hukum Yayasan: Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Danandjaja. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36-39.
- Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani and Ulyan Nasri. "Relevansi Konsep Pendidikan Islam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Di Era Kontemporer." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2023): 87-102. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.
- Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Syaifudin. "Kebijakan Pemerintah Tentang Yayasan Dan Eksistensi Madrasah Swasta Di Indonesia: Antara Solusi Dan Permasalahannya." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 1 (2006): 70-89.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

- Qomar, Muzamil. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*. 3rd ed. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Ulyan Nasri. "Islamic Educational Values in the Verses of the Song 'Mars Nahdlatul Wathan' by TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid from Lombok." *International Journal of Sociology of Religion* 1, no. 1 (2023): 128–41.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. *Pasal 1*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.